

**PKM BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
LELEMA KECAMATAN TUMPAAN KABUPATEN
MINAHASA SELATAN¹**

**Oleh: Friend Henry Anis²; Ollij Anneke Kereh³;
Roosje M. S. Sarapun⁴**

ABSTRAK

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa Lelema Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan dan Pemerintah Desa Lelema. Adapun permasalahan mitra adalah masih kurangnya tingkat pemahaman BPD dan Pemerintah Desa Lelema terhadap pengelolaan Keuangan Desa yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan/ketentuan baru yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa. Disamping itu masalah keberadaan BPD juga telah mengalami perubahan dalam pengaturannya. Untuk mengatasi masalah tersebut maka perlu diberikan pemahaman kepada mitra dalam hal ini BPD, Pemerintah Desa dan masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan desa dan BPD sesuai dengan Peraturan yang baru yakni Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Adapun yang menjadi target dalam pelaksanaan PKM ini agar BPD bersama Pemerintah Desa dan warga masyarakat desa Lelema dapat berperan serta sesuai dengan fungsinya masing-masing agar pengelolaan keuangan desa bisa berjalan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pula keberadaan BPD dapat berfungsi sesuai dengan yang diatur dalam peraturan tentang BPD. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan PKM ini yaitu melalui pemberian sosialisasi/penyuluhan hukum berupa Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Kata kunci : **BPD, Pengelolaan Keuangan**

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Desa Lelema Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan merupakan Desa

yang secara geografis terletak di jalur jalan Trans Sulawesi dan berada di pinggiran sungai Nimanga. Dari sejarah terbentuknya sejak tahun 1832 letak desa Lelema telah beberapa kali berpindah tempat, terakhir akibat adanya musibah terserang wabah penyakit kolera yang di derita warga desa yang mengakibatkan letak desa dipindahkan ke sebelah Timur dan memilih lokasi pada posisi ketinggian/perbukitan untuk mengantisipasi banjir yang sering terjadi akibat luapan sungai Nimanga. Adapun asal nama desa Lelema diambil dari nama pohon kayu bernama Lelema dimana pohon ini menjadi tempat bertenggernya burung Manguni yang dipercaya memberi petunjuk yang baik bagi lokasi yang ada saat ini sebagai tempat pemukiman warga desa.

Keberadaan desa Lelema telah melewati kurang lebih 30 periode kepemimpinan Kepala Desa/Hukum Tua sejak tahun 1832 mulai dari Bapak Albert Legi sampai Hukum Tua saat ini yang dijabat oleh Ibu Tirsia Tumober,SE. Kemajuan pembangunan terus terjadi seiring dengan perkembangan wilayah desa yang telah berkembang kearah bagian selatan diikuti dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Adapun mata pencaharian utama masyarakat adalah sebagai petani dengan tanaman utama cengkih diikuti dengan pekerjaan sebagai wiraswasta (pedagang) dan usaha lainnya.

Sebagai bagian dari desa yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan, desa Lelema termasuk desa yang kondusif dalam menyelenggarakan fungsi pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan ditopang oleh keterlibatan masyarakat. Sebagai desa yang masih mempertahankan kehidupan kekerabatan masyarakat desa, telah menjadi modal dalam melaksanakan pembangunan kemasyarakatan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan sosial berupa rukun keluarga, rukun jaga dan perkumpulan sosial di bawah organisasi gereja.

Sebagai unit pemerintahan terendah keberadaan pemerintahan di Desa mempunyai karakteristik tersendiri di bandingkan pemerintahan pada tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota bahkan lebih luas di tingkat pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Pusat.

¹ Artikel

² Fakultas Hukum Unsrat, NIDN 0016096405

³ Fakultas Hukum Unsrat, NIDN 0025046507

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, NIDN 0007016006

Oleh karena itu dalam melaksanakan pemerintahan di tingkat Desa, Kepala Desa sangat bergantung pada kebijakan yang ada di tingkat pemerintahan di atasnya⁵.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional untuk terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan konstitusi, maka keberadaan desa dalam sistem pemerintahan memegang peran yang sangat strategis guna tercapainya tujuan dimaksud. Pentingnya keberadaan pemerintahan Desa telah mendorong Pemerintah Pusat untuk menata kembali perundang-undangan yang mengatur tentang Desa dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014.

Salah satu bagian dari pemerintahan desa yang sangat penting keberadaannya dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Lelema adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut Permendagri No.110 Tahun 2016, yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Adapun fungsi dari BPD yaitu :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan fungsi yang diemban BPD sebagaimana tersebut di atas, maka dalam menjalankan fungsinya baik pimpinan maupun anggota BPD perlu mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk Pemerintahan desa. Sebagai Badan yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa diperlukan BPD yang benar-benar mempunyai kredibilitas dengan kapasitas dan kapabilitas yang ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh kepala desa termasuk di dalamnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

Keberadaan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa telah diatur kembali dengan berlakunya Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Oleh karena itu dengan berlakunya ketentuan baru yang mengatur tentang BPD, maka perlu ada penyesuaian keberadaan BPD di desa Lelema yang perlu diketahui oleh Kepala Desa/Hukum Tua dan BPD. Demikian pula halnya dengan berlakunya Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah membawa perubahan-perubahan dalam pengelolaan keuangan di desa yang perlu juga diketahui oleh Kepala Desa Bersama perangkat desa dan juga BPD terkait dengan fungsi pengawasan.

B. Permasalahan Mitra

Adapun permasalahan yang ada pada mitra berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah Desa Lelema dalam hal ini Kepala Desa/Hukum Tua dan BPD Lelema yaitu masih rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan Keuangan Desa yang diakibatkan oleh diberlakukannya peraturan/ketentuan baru yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa. Disamping itu keberadaan BPD juga telah mengalami perubahan dalam pengaturannya yang belum diketahui sepenuhnya baik oleh Kepala Desa maupun BPD. Untuk mengatasi masalah tersebut maka perlu diberikan pemahaman kepada mitra dalam hal ini BPD, Pemerintah Desa dan masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan desa dan BPD sesuai dengan Peraturan yang baru yakni Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

SOLUSI TARGET DAN LUARAN

A. Solusi Yang Ditawarkan

Adapun solusi yang dapat dijadikan jalan keluar untuk mengatasi masalah yang terdapat pada mitra yaitu perlu diberikan pemahaman kepada mitra dalam hal ini BPD, Pemerintah Desa dan masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan desa dan BPD melalui kegiatan sosialisasi/penyuluhan dan Bimtek tentang Pengelolaan keuangan Desa dan BPD

⁵ Ni'matulah Hudah.2015. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Era Kemerdekaan Hingga Reformasi*. Yogyakarta: Setara Pers, hal.35

sesuai dengan Peraturan yang baru yang diatur dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

B. Target dan Luaran

Melalui pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan dan Bimtek tentang Pengelolaan keuangan Desa dan BPD sesuai dengan Peraturan yang baru yang diatur dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, diharapkan akan memberi pengetahuan dan pemahaman kepada Pemerintah Desa dalam hal ini Hukum Tua dan Perangkat Desa, BPD dan masyarakat tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan tentang BPD. Kegiatan PKM ini direncanakan menghasilkan luaran dalam bentuk publikasi ilmiah dalam Jurnal ber ISSN tidak terakreditasi.

METODE PELAKSANAAN

Adapun metode yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah dengan terlebih dahulu melakukan studi awal berupa wawancara dengan mitra dan warga desa untuk mendapatkan gambaran tentang profil dari desa dan permasalahan yang ada di desa Lelema. Selanjutnya menginventarisasi permasalahan yang ada sehingga akan lebih terfokus dalam memecahkan masalah-masalah yang ditemui untuk menjadi penekanan dalam pelaksanaan sosialisasi /penyuluhan dan Bimtek.

Dalam tahap pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan dan Bimtek, diawali dengan presentasi materi sosialisasi/penyuluhan dan Bimtek dengan menggunakan media infocus/LCD selama kurang lebih 1 (satu) jam setelah itu dilanjutkan dengan diskusi/Tanya jawab dengan waktu seluas-luasnya diberi kesempatan kepada pemerintah desa, BPD dan warga masyarakat untuk bertanya ataupun memberikan tanggapan/pandangan. Sebagai akhir dari pelaksanaan kegiatan PKM ini akan dilakukan evaluasi guna mengukur berhasil tidaknya kegiatan PKM ini.

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Desa

Landasan hukum pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah mengalami perubahan

dengan diberlakukannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri ini ditebitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam PP tersebut perlu membentuk Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018, merupakan Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Adapun pengertian Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

B. Pengelola Keuangan Desa

Pengelola atau pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa adalah:

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah PKPKD (pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

PPKD terdiri atas:

Sekretaris Desa;

- Kaur dan Kasi; dan

- Kaur Keuangan.

Sekretaris Desa mempunyai tugas :

1. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 2. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 3. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 4. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 5. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 6. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- Sekretaris Desa juga mempunyai tugas:

1. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
2. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
3. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Kaur Keuangan dan Bendaharawan

Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan.

Kaur keuangan mempunyai tugas:

1. menyusun RAK Desa; dan
2. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

Pelaksana

Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

Kaur dan Kasi mempunyai tugas:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;

3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 4. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

C. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:

1. Perencanaan;
2. Pelaksanaan;
3. Penatausahaan;
4. Pelaporan; dan
5. Pertanggungjawaban;

Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan Basis Kas. Basis Kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.

Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota paling sedikit memuat:

1. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
2. Prinsip Penyusunan APB Desa;
3. Kebijakan Penyusunan APB Desa;
4. Teknis Penyusunan APB Desa; dan
5. Hal-hal khusus lainnya.

Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.

DPA, Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan, RAB dan RAK Des. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.

DPA terdiri atas:

- Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- Rencana Kerja Kegiatan Desa, merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, dan pelaksana kegiatan anggaran.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB), merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

Prosedur:

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.

Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.

Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Realisasi Penerimaan

Penerimaan Desa disetor ke rekening Kas Desa dengan cara:

- disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan

- disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Realisasi Pengeluaran

Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. Pelaksanaan kegiatan diutamakan melalui swakelola. Pengadaan melalui swakelola dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:

- buku pembantu bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa
- buku pembantu pajak, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak
- buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar

Berkaitan dengan pelaporan keuangan desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan semester pertama terdiri dari:

- laporan pelaksanaan APB Desa; dan
- laporan realisasi kegiatan.

Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa disertai dengan :

- laporan keuangan, terdiri atas:
 - laporan realisasi APB Desa; dan
 - catatan atas laporan keuangan.
- laporan realisasi kegiatan; dan
- daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan. Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi paling sedikit memuat:

- laporan realisasi APB Desa;
- laporan realisasi kegiatan;
- kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
- sisa anggaran; dan
- alamat pengaduan.

Adapun bentuk Laporan Pertanggungjawaban laporan keuangan, terdiri atas:

- laporan realisasi APB Desa; dan catatan atas laporan keuangan.
- laporan realisasi kegiatan; dan
- daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa

menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing pihak mulai dari Kepala Desa, Kaur dan Kasi terkait sehingga pengelolaan keuangan desa merupakan bagian yang penting diperhatikan bagi terciptanya masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu diperlukan pengelola keuangan desa yang memahami mekanisme pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ni'matulah Hudah. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Era Kemerdekaan Hingga Reformasi*. Yogyakarta: Setara Pers
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa